



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 16 / 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA /
ORGANISASI WANITA DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAN
KELUARGA (PKK)
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Wanita dan Pemberdayaan Perempuan dapat terwujud peningkatan peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan maka perlu dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang :
- d. bahwa agar dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ditetapkan penerima dan besaran bantuannya hibah kepada Organisasi Wanita dan pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor) ;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 12) ;
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN KEPADA LEMBAGA / ORGANISASI WANITA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga / Organisasi Wanita Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-01-2012

BUPATI SEMARANG,



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 16

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA /
ORGANISASI WANITA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender (aspirasi, masalah, pengalaman dan kebutuhan perempuan dan lain-lain) kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disemua tingkatan pemerintahan yang diharapkan tidak hanya menjangkau Instansi Pemerintah tetapi juga Swasta dan masyarakat sebagaimana dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Dalam Pengarusutamaan secara tegas diisyaratkan bahwa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan harus menggunakan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan mengandung maksud mengembangkan, mendirikan dan memperkuat posisi. Atas dasar itu salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah dengan mengalokasikan bantuan Pemberdayaan Perempuan kepada Organisasi Wanita serta PKK Kabupaten Semarang yang dipergunakan secara optimal bagi peningkatan segenap potensi yang ada bagi unsur kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan Bias Gender.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan dana bantuan kepada lembaga/Organisasi Wanita dan PKK di Kabupaten Semarang adalah :

1. Meningkatkan peran serta Organisasi Wanita, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya perempuan dalam partisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatkan peran partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, akses perempuan atas kesempatan profesional dan keberdayaan perempuan.

I. SASARAN.

Sasaran pemberian dana bantuan ini adalah Lembaga / Organisasi Wanita Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

II. JENIS BELANJA, KELOMPOK BELANJA DAN BENTUK BANTUAN.

- A. Jenis Belanja Bantuan adalah belanja hibah kepada Lembaga / Organisasi Wanita Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Semarang dengan kelompok belanja dengan tidak langsung.
- B. Bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang dengan perincian sebagai berikut
 - 1. Besaran Bantuan untuk Lembaga / Organisasi Wanita Pemberdayaan Perempuan (4.500.000,-) Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah X 28 Organisasi Wanita = Rp.126.000.000,- dan Khusus Organisasi Wanita Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Semarang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - 2. Besaran bantuan untuk Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Semarang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

III. PERUNTUKAN BANTUAN

Bantuan tersebut digunakan untuk :

- 1. Pembelian alat tulis kantor bahan habis pakai , penyelenggaraan rapat dan operasional
- 2. Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Kader Perempuan dan Keluarga.
- 3. Pelatihan, Penyuluhan / Kursus-kursus.
- 4. Honor, Uang Saku, Perjalanan Dinas dan bantuan transport.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan hibah adalah :

- 1. Lembaga / Organisasi Wanita dan Pemberdayaan Perempuan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas :
 - b. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir
- 2. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas :
 - b. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir

Penetapan penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang

V. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Lembaga / Organisasi Wanita Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dimaksud mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

- 1. Surat Kepengurusan yang masih berlaku.
- 2. Rencana Anggaran Biaya (Rab) Dan Perincian Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2012.
- 3. Foto Copy Rekening Bank atas nama pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dalam Organisasinya.

VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.
Proses seleksi dan pengkajian tersebut meliputi :
 1. Penelitian terhadap kelengkapan persyaratannya.
 2. Diadakan identifikasi ke lokasi atau lapangan atas permohonan bantuan hibah tersebut.
- b. Berdasarkan hasil seleksi dan pengkajian tersebut, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
- c. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui rekening penerima bantuan hibah.
- d. Penerima bantuan hibah menandatangani naskah perjanjian hibah rangkap 4 (empat) yang diketahui oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermeterai Rp.6.000,-

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan.
- c. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 1. Bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kuitansi.
 2. Perjanjian Bantuan hibah antara Penerima Bantuan dengan Kepala Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang
 3. Rincian Penggunaan Uang.
 4. Laporan pelaksanaan kegiatan.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

IX. PENUTUP.

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada Lembaga / Organisasi Wanita Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang

